



P U T U S A N

Nomor : 163/Pdt.G/2011/PA.T se.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat Asli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan perihal mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 31 Oktober 2011 nomor 163/Pdt.G/2011/PA.TSe. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutuskan pokok perkara ;

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat gugatan saya, dan keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya” ;

Menanggukhan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 163/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Penggugat ;

Mengingat, segala aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H oleh kami Drs. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs . SHOHIBUL

BAHRI

Dra. ULFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti,

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

HAERUL ASLAM,

S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
.				,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,
.				-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.				,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.				0,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.00
.				0,-
Jumlah		:	Rp	301.000,
				-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)